



# PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI

## DINAS PENDIDIKAN

Komplek Perkantoran Pemerintahan Kabupaten Bekasi  
Desa Sukamahi - Kec. Cikarang Pusat Teip (021) 89970351 Faximile (021) 89970352 - Bekasi  
<http://www.kab-bekasi.go.id> email : [disdikabekasi@gmail.com](mailto:disdikabekasi@gmail.com)

### KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BEKASI

Nomor : 422 / 928 / SK PAUD / 2011

#### TENTANG IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI “ KOBER HIDAYATULLAH ”

#### KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BEKASI

- Menimbang** : a. Bahwa agar tujuan penyelenggaraan masing-masing satuan pendidikan dapat mencapai hasil yang optimal, dipandang perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas tentang pendirian dan penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
- b. Bahwa hasil penelitian dan studi kelayakan yang dilaksanakan oleh tim teknis yang dibentuk oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi telah merekomendasikan yang layak memperoleh izin pendirian penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
- c. Bahwa berhubungan dengan hal tersebut pada butir a dan b di atas, dipandang perlu menetapkan pemberian izin pendirian dan penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
- Mengingat** : 1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang sistem Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Pemerintah No. 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
4. Peraturan Pemerintah No. 38 tahun 1992 tentang tenaga kependidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 39 tahun 2000;
5. Peraturan Pemerintah No. 39 tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan;
6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 060/U/2002 tentang Pendirian Sekolah;
7. Peraturan Pemerintah No. 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
8. Peraturan Daerah No. 4 tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten;
- Memperhatikan** : 1. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi No. 7 tahun 2008 tanggal 12 November 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi.
2. Peraturan Bupati Bekasi No. 22 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi.
3. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi Nomor : 421.10/196/Kep/Disdik 2005 tanggal 25 Februari 2005 tentang Standar Operasional Prosedur Pendaftaran dan Perijinan Penyelenggaraan Kursus Pendidikan Luar Sekolah yang diselenggarakan masyarakat, Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) dan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

## MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Memberi ijin kepada :  
Nama : KOBER HIDAYATULLAH  
Alamat : Desa Babelan Kota Rt.12/02  
Kec. Babelan Kab Bekasi

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Kelompok Bermain (KOBER) dengan Tipe C ( Terdaftar ).

Kedua : Ijin operasional berlaku sejak tanggal 15 November 2011 sampai dengan 14 November 2012

Ketiga : Kewajiban pemegang ijin :  
1. Wajib menyelenggarakan kegiatan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan yang akan ditentukan kemudian, serta memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat;  
2. Wajib menyampaikan laporan secara berkala kepada dinas/instansi terkait;  
3. Wajib mengajukan permohonan ijin penyelenggaraan, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku ijin penyelenggaraan berakhir.

Keempat : Keputusan ini ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

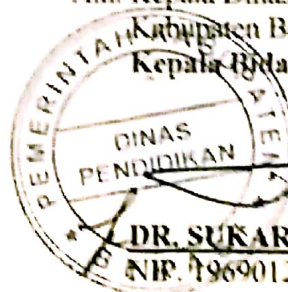
Ditetapkan di : Bekasi

Pada Tanggal : 15 November 2011

A.n. Kepala Dinas Pendidikan

Kabupaten Bekasi

Kepala Bidang PNFI



**DR. SUKARMAWAN, M.Pd**

NIP. 196901281998021001

Tembusan :

1. Bupati Bekasi;
2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi;
3. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) PAUD/SD Kecamatan Babelan;



**PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI**  
**KECAMATAN BABELAN**  
**DESA BABELAN KOTA**

Jl. Gelora No. 1 Kode Pos : 17610 e-mail : pemdesbabelankota@gmail.com

**SURAT KETERANGAN DOMISILI SEKOLAH**

Nomor : 503 / 05 / EK / BK / II / 2020

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Desa Babelan Kota Kecamatan Babelan Kabupaten Bekasi, Menerangkan bahwa :

Nama Sekolah/ Lembaga : **"KB. HIDAYATULLAH"**  
Badan Penyelenggara : --  
Penanggung Jawab : **ACHMAD SODIKIN, SE**  
Jumlah Tenaga Guru : 5 (Lima) Orang  
Nomor Statistik Lembaga : 422/928/SK PAUD/2011

Adalah benar Sekolah/ Lembaga **KB. HIDAYATULLAH** tersebut berdomisili pada alamat :

Kp./ Jl./ Perum : Jl. Raya Babelan  
Rt./ Rw. : 12/02  
Dusun : Dusun I  
Desa/ Kelurahan : Babelan Kota  
Kecamatan : Babelan  
Kabupaten : Bekasi  
Provinsi : Jawa Barat

Demikianlah Surat Keterangan Domisili ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Babelan Kota, 21 Februari 2020

Tanda Tangan/ Cap Jempol Kiri  
Yang Bersangkutan



**ACHMAD SODIKIN, SE**

Mengetahui :

Kepala Desa Babelan Kota



**SUPRIYADI**